



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No.1 B Telp. 381421 Pati – 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420 / 0210

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
“ TUNAS HARAPAN ”
DESA SINOMAN , KECAMATAN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK TUNAS HARAPAN
Desa Sinoman , Kecamatan Pati
Nomor : 33/18/ III/ 2006, tanggal : 8 Maret 2006
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pati
Nomor : 421.2/770, tanggal : 21 Juli 2006
3. Surat Rekomendasi dari Camat Pati
Nomor : 421.2/ , tanggal : 20 Juli 2006
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak – kanak “ TUNAS HARAPAN “
Desa Sinoman , Kecamatan Pati telah memenuhi persyaratan.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a” di atas dipandang perlu
memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak - kanak “ TUNAS HARAPAN “
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor :20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2003 tentang
Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan
Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pendirian sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama Penyelenggara : **PEMERINTAH DESA**
Alamat : Desa Sinoman , Kecamatan Pati untuk mendirikan
dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
Nama TK : **TUNAS HARAPAN**
Alamat : Desa Sinoman , Kecamatan Pati
Berdiri Terhitung Mulai : **10 Juli 2005**
- Kedua : Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 22 Januari 2007
Kepala Dinas Pendidikan

Drs. SUTARMOKO, M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 010078079